

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I
TENTANG MENGGABUNGKAN EMAS DAN PERAK DALAM
PERHITUNGAN NISAB ZAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Prodi Perbandingan Mazhab



MUHAMMAD RIYAN

2213020026

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
TAHUN**

HALAMAN PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ أَخْرَجَا نَتَائِجَ الْفِكْرِ لِأَرْبَابِ الْحِجَا وَحَطَّ عَنْهُمْ مِنْ سَمَاءِ الْعَقْلِ كُلِّ حِجَابٍ
مِنْ سَحَابِ الْجَهْلِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya tanpa batas. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Jefri dan Ibu Suryani. Berkat doa, dukungan, dan kasih sayang merekalah karya ini dapat terwujud.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari berbagai kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala kekhilafan yang tidak disengaja, serta menyampaikan permohonan maaf kepada para pembaca atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Segala kebenaran yang selaras dengan al-Qur'an dan Sunnah semata-mata berasal dari Allah SWT, sedangkan segala kekeliruan dan kekurangan merupakan keterbatasan penulis.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Studi Komparatif Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Menggabungkan Emas dan Perak dalam Perhitungan Nisab Zakat"** yang disusun oleh Muhammad Riyan NIM 2213020026 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 27 Agustus 2026

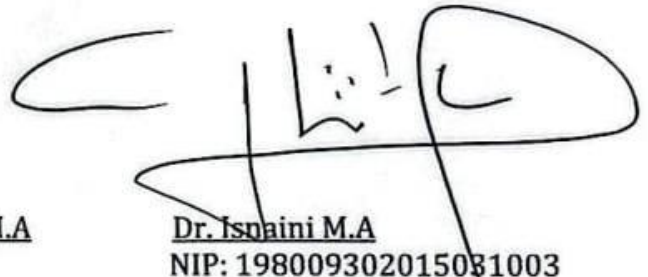
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Safrudin Halimy Kamaluddin, M.A
NIP: 196407292001121004

Pembimbing II



Dr. Isnaini M.A
NIP: 198009302015031003

HALAMAN PENGESAHAN

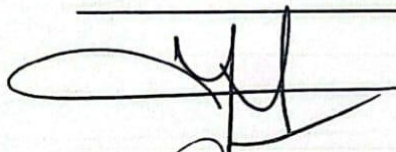
Naskah skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Menggabungkan Emas dan Perak dalam Perhitungan Nisab Zakat** yang disusun oleh **Muhammad Riyan** dengan NIM **2213020026** Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Disahkan di : Padang
Tanggal : 17 September 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

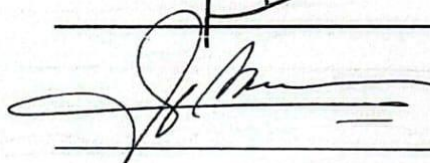
Dr. Muhammad Ridho, Lc, M.Ag
NIP 197007242003121004
Penguji I



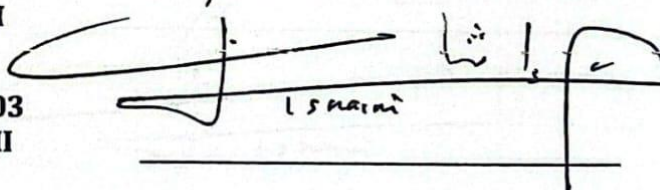
Dr. Yan Fajri, M.Ag
NIP 197901262014111002
Penguji II



Dr. Safrudin Halimy K, Lc, M.A
NIP 196407292001121004
Penguji III/ Pembimbing I



Dr. Isnaini S.H.I, M.A
NIP 198009302015031003
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadi, M.Ag
NIP 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 01 September 2026
Yang Menyatakan,



Muhammad Riyan
NIM: 2213020026

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riyan
NIM : 2213020026
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Studi Komparatif Pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i
Tentang Menggabungkan Emas dan Perak dalam
Perhitungan Nisab Zakat

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang,

Padang, 22 September 2026
Yang Membuat Pernyataan:



Muhammad Riyan
2213020026

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dan atas kehendaknya skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i Tentang Menggabungkan Emas dan Perak dalam Perhitungan Nisab Zakat”** ini tercipta. Kemudian Shalawat beriringan dengan salam penulis curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ditulis dengan tujuan memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Bapak **Jefri** dan Ibu **Suryani**. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., serta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof Nurus Shalihin M.Si, Ph.D., Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, Bapak Dr. Lukmanul Hakim M.Ag., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Ibu Prof Nelmawarni M.HUM Ph.D., beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., serta Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Afrinal, M.H., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Kepada Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yaitu Bapak Dr. Yan Fajri, M.Ag dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab yaitu Bapak Dr. Isnaini M.A.

4. Kepada Bapak Dr. Safrudin Halimy Kamaluddin, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Isnaini, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang
5. telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan seluruh staff Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
7. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab yang telah sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu di kampus UIN Imam Bonjol Padang.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SAW agar berkenan menjadikan semua yang telah dilakukan penulis ini ikhlas karena mengharap ridho-Nya dan menjadi amal Shaleh yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan do'a penulis panjatkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung baik secara formil maupun materil, semoga Allah SAW membalas pahala yang berlipat ganda, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya tulis ilmiah ini memberikan manfaat bagi yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 01 September 2026
Penulis,



Muhammad Riyan
2213020026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menyesuaikan dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543/u/1987, kecuali pada pengecualian yang dipandang perlu.

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'A
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	A
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

Catatan:

- a. Vocal Tunggal (Monoftong)
 - (َ) (fathah) = a, misalnya (جَد) ditulis jahada
- b. Vocal Rangkap (Diftong)
 - (ِ) (kasrah) = i, misalnya (سِل) ditulis suila
- c. Vocal Panjang (Maddah)
 - (ُ) (dhammah) = u, misalnya (رُوي) ditulis ruwiya

d. Ta Marbutah (ة)

Ta Marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/, misalnya : (الشريعة المطهرة) ditulis al syariat al-muthaharah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya (مَجْدِدٌ مُقَدِّمٌ) ditulis muqaddimah, mujaddid.

f. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /al/, misalnya (القول) ditulis al-qaul.

g. Hamzah untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasikan postrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab, huruf hamzah menjadi alif. Misalnya (أَمِنَّا إِلَيْهِ) ditulis ummana', ilaih.

Pengecualian:

- Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عبدالله) ditulis abdullah, (إلى الله) ditulis ilallah
- Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia seperti: صلاة ditulis shalat, (حديث) ditulis hadits.
- Untuk nama-nama kota yang sudah populer seperti القاهرة ditulis Cairo, دمشق ditulis Damaskus, يردن, ditulis Yordania

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Studi Komparatif Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Tentang Menggabungkan Emas dan Perak dalam Perhitungan Nisab Zakat”**. Disusun oleh Muhammad Riyan, 2213020026 Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat itu diperbolehkan, sedangkan Mazhab Syafi’i tidak membolehkan menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pandangan ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat. Adapun pertanyaan penelitian dari skripsi ini 1) Apa dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat? 2) Apa penyebab perbedaan pendapat dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat? 3) Pendapat mana yang lebih rajih antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat?. Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan metode fiqh muqaranah. Hasil penelitian ini adalah 1) Dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Maliki terdapat dalam QS. at-Taubah ayat 34, Hadis Riwayat Bukhari, dan juga qiyas, sedangkan dalil dan metode istinbath yang digunakan Mazhab Syafi’i adalah QS. at-Taubah ayat 34 dan hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Hadis Ali bin Abi Thaib dan juga dalil qiyas. 2) Penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i adalah berbeda dalam memahami ‘illat dari emas dan perak, dan berbeda dalam memahami dalil dan makna lafadz dalil. 3) Pendapat yang *rajih* adalah pendapat Mazhab Maliki, dengan alasan karena terdapat kesamaan ‘illat (atsmaniyyah) antara emas dan perak, kemudian qiyas yang digunakan memiliki dasar ‘illat yang jelas, dan sesuai dengan karakter kekayaan modern, dan lebih mendukung keadilan serta *maqasid* zakat.

Kata Kunci: Emas, Perak, Perhitungan, Menggabungkan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
2.1 Rumusan Masalah	6
3.1 Pertanyaan Penelitian.....	6
4.1 Tujuan Penelitian	6
5.1 Signifikansi Penelitian.....	6
6.1 Studi Literatur	7
7.1 Landasan Teori.....	9
8.1 Metode Penelitian	11
BAB II KETENTUAN UMUM ZAKAT DAN IKHTILAF FUQAHA	15
2.1 Zakat	15
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	15
2.1.2 Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat	19
2.1.3 Tujuan Zakat.....	29
2.1.4 Hikmah Zakat.....	30
2.1.5 Nisab pada Zakat Emas dan Perak.....	32
2.2 Sebab Perbedaan Fuqaha dan Cara Penyelesaiannya.....	34
BAB III BIOGRAFI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I	50
3.1 Mazhab Maliki	50

3.1.1 Biografi Mazhab Maliki.....	50
3.1.2 Karya-Karya Mazhab Maliki	57
3.1.3 Metode Istimbath Hukum Mazhab Maliki	59
3.2 Mazhab Syafi'i.....	65
3.2.1 Biografi Mazhab Syafi'i	65
3.2.2 Karya-Karya Mazhab Syafi'i.....	72
3.2.3 Metode Istimbath Hukum Mazhab Syafi'i.....	74
BAB IV ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I	
TENTANG MENGGABUNGKAN ZAKAT EMAS DAN PERAK	
DALAM PERHITUNGAN NISAB.....	79
4.1 Dalil dan Metode Istimbath Yang Digunakan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Menggabungkan Emas dan Perak dalam Perhitungan Nisab Zakat	80
4.2 Penyebab Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Menggabungkan Emas dan Perak dalam Perhitungan Nisab Zakat	106
4.3 Pendapat Yang Lebih kuat antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Menggabungkan Emas dan Perak dalam Perhitungan Nisab Zakat.....	108
BAB V PENUTUP	111
5.1 Kesimpulan	111
5.2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	